



CATATAN PUTUSAN

Nomor 111/Pid.C/2019/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO Alias MEGON;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 05 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perbatasan Lingkungan II, Kelurahan Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.....

Hakim;

Idris, S.H., M.H.....

Panitera Pengganti;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/42/XIII/2019/Reskrim tanggal 25 Maret 2019;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi SUHERMAN dan MUHAMMAD DEDE PRAYOGI dengan keterangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib telah terjadi tindak Pidana pencurian di Areal PTPN III Kebun Pamela Afdeling VII Blok B 32 Tahun Tanam 2005 Desa Meriah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa SUYANTO Alias MEGON, 40 tahun, islam, tidak bekerja, alamat Jalan Perbatasan Lingkungan II, Kelurahan Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan cara yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib. Disaat SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD DEDE PRAYOGI sedang melaksanakan patroli di Areal PTPN III Kebun Pamela Afdeling VII Blok B 32 Tahun Tanam 2005 Desa Meriah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pelapor dan saksi melihat dari jarak 50 meter seorang laki-laki berjalan kaki sedang mengutip Getah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon karet keponon karet lainnya yang mana pada saat itu suasana terang bulan sehingga melihat hal tersebut SUHERMAN dan MUHAMMAD DEDE PRAYOGI melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan getah jenis lump seberat 5 (lima) kilogram yang dimuat didalam tong plastic bekas tempat cat paragon, selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa dan SUHERMAN dan MUHAMMAD DEDE PRAYOGI mengintrogasi Terdakwa dan tidak memiliki ijin dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pencurian getah lump yang berhasil diambil seberat 5 (lima) kilogram di Areal PTPN III Kebun Pamela Afdeling VII Blok B 32 Tahun Tanam 2005 Desa Meriah Padang, KecamatanTebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kilogram getah lump, akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) kilogram getah lump = 50.000 (puluh ribu) Kilogram x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kg adalah benar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUYANTO Alias MEGON;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: SUHERMAN dan MUHAMMAD DEDE PRAYOGI serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikanPasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor /Pid.C/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias MEGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYANTO Alias MEGON oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Kilogram Getah Lump;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Pamela;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Idris, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya' bani Rambe Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

Hakim,

Idris, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H